

## KONVENSI INTERNASIONAL NAIROBI MENGENAI PENYINGKIRAN KERANGKA KAPAL, 2007

NEGARA-NEGARA PIHAK PADA KONVENSI INI,

MENYADARI fakta bahwa kerangka kapal, jika tidak disingkirkan, dapat menimbulkan potensi bahaya terhadap navigasi pelayaran atau lingkungan laut,

MEYAKINI kebutuhan untuk mengadopsi peraturan dan tata cara internasional yang seragam untuk memastikan penyingkiran kerangka kapal serta pembayaran kompensasi terhadap biaya terkait yang ditimbulkan dengan segera dan efektif,

MENCATAT bahwa banyak kerangka kapal dapat berada di wilayah negara, termasuk dalam laut teritorial,

MENGAKUI manfaat yang dapat diperoleh melalui keseragaman rezim hukum yang mengatur tanggung jawab dan ganti rugi terhadap penyingkiran kerangka kapal yang memiliki potensi bahaya,

MENINGAT pentingnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, yang disepakati di Montego Bay pada tanggal 10 Desember 1982, dan hukum kebiasaan laut internasional, dan perlunya untuk menerapkan Konvensi ini sesuai dengan ketentuan tersebut,

TELAH MENYETUJUI sebagai berikut:

### PASAL 1 Definisi

- (1) "Area Konvensi" adalah Zona Ekonomi Eksklusif dari Negara Pihak, yang ditetapkan sesuai dengan hukum internasional atau, apabila Negara Pihak belum menetapkan zona tersebut, suatu area yang berada di luar dan berbatasan langsung dengan laut teritorial Negara tersebut yang ditentukan oleh Negara tersebut sesuai dengan hukum internasional dan tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.
- (2) "Kapal" adalah kendaraan air yang berlayar di laut dari berbagai jenis dan termasuk kapal hidrofoil, kendaraan yang menggunakan bantalan udara, kendaraan di bawah permukaan air, alat apung (*floating craft*) dan bangunan terapung, kecuali jika bangunan tersebut digunakan di lokasi untuk eksplorasi, eksploitasi atau produksi sumber daya mineral dasar laut.
- (3) "Kecelakaan laut" adalah tubrukan kapal, kandas atau insiden navigasi lainnya, atau kejadian lainnya baik di atas kapal atau di luar kapal, yang mengakibatkan kerusakan material atau ancaman kerusakan material yang segera terjadi terhadap kapal atau muatannya.
- (4) "Kerangka kapal", sebagai akibat dari kecelakaan laut adalah:
  - (a) kapal yang tenggelam atau kandas; atau
  - (b) bagian dari kapal yang tenggelam atau kandas, termasuk setiap benda yang berada atau sebelumnya berada di atas kapal; atau
  - (c) setiap benda yang hilang di laut dari kapal dan kandas, tenggelam atau terapung-apung di laut; atau
  - (d) kapal yang akan, atau patut diduga akan, tenggelam atau kandas, di mana belum dilakukan tindakan yang efektif untuk memberikan pertolongan terhadap kapal atau setiap barang yang berada dalam bahaya.
- (5) "Potensi Bahaya" adalah setiap kondisi atau ancaman yang:
  - (a) menimbulkan gangguan atau rintangan terhadap navigasi pelayaran; atau

- (b) patut diduga dapat menimbulkan akibat yang sangat berbahaya terhadap lingkungan laut, atau kerusakan terhadap pesisir pantai atau kepentingan yang terkait dengan satu negara atau lebih.
- (6) “Kepentingan terkait” adalah kepentingan suatu negara pantai yang langsung terdampak atau terancam oleh kerangka kapal, seperti:
- (a) kegiatan di pesisir pantai, pelabuhan dan muara sungai, termasuk kegiatan perikanan, yang merupakan sumber penghidupan yang sangat penting bagi orang tersebut;
  - (b) objek wisata dan kepentingan ekonomi lainnya di area tersebut;
  - (c) kesehatan penduduk di wilayah pesisir dan kesejahteraan di area tersebut, termasuk konservasi sumber daya laut hayati dan margasatwa; dan
  - (d) infrastruktur lepas pantai dan bawah air.
- (7) “Penyingkiran” adalah setiap bentuk tindakan pencegahan, mitigasi atau penghilangan potensi bahaya yang ditimbulkan dari kerangka kapal. Kata “menyingkirkan”, “disingkirkan” dan “penyingkiran” harus ditafsirkan sebagaimana mestinya.
- (8) “Pemilik terdaftar” adalah orang atau sekumpulan orang yang terdaftar sebagai pemilik kapal atau, saat tidak adanya pendaftaran, orang atau sekumpulan orang yang memiliki kapal pada saat kecelakaan laut terjadi. Walaupun demikian, jika sebuah kapal dimiliki oleh suatu negara dan dioperasikan oleh perusahaan yang terdaftar di negara tersebut sebagai operator kapal, maka “Pemilik terdaftar” adalah perusahaan tersebut.
- (9) “Operator kapal” adalah pemilik kapal atau setiap organisasi atau perorangan lainnya seperti manajer, atau pencarter kapal tanpa Anak Buah Kapal, yang telah menerima tanggung jawab untuk pengoperasian kapal dari pemilik kapal dan, pada saat menerima tanggung jawab tersebut, telah setuju untuk mengambil alih semua kewajiban dan tanggung jawab yang ditetapkan sesuai dengan Koda Manajemen Keselamatan Internasional dan perubahannya.
- (10) “Negara Terdampak” adalah negara yang berada di Area Konvensi di mana kerangka kapal berada.
- (11) “Negara pendaftaran kapal” adalah, dalam hal kapal yang terdaftar, negara tempat pendaftaran kapal dan, dalam hal kapal yang tidak terdaftar, negara dimana kapal berhak untuk mengibarkan bendera negara tersebut.
- (12) “Organisasi” adalah Organisasi Maritim Internasional.
- (13) “Sekretaris Jenderal” adalah Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional.

## PASAL 2 Tujuan dan prinsip umum

- (1) Negara Pihak dapat mengambil tindakan yang sesuai dengan Konvensi ini berkaitan dengan penyingkiran kerangka kapal yang memiliki potensi bahaya di Area Konvensi.
- (2) Tindakan yang diambil oleh Negara Terdampak dalam ayat (1) harus proposional dengan potensi bahaya.
- (3) Tindakan tersebut tidak boleh melampaui apa yang secara wajar diperlukan untuk menyingkirkan kerangka kapal yang menimbulkan potensi bahaya dan tindakan tersebut harus segera dihentikan ketika kerangka kapal telah disingkirkan; tindakan tersebut wajib menghormati hak-hak dan kepentingan-kepentingan negara lain termasuk Negara pendaftaran kapal, dan setiap pihak, baik orang maupun badan hukum, terkait.
- (4) Penerapan Konvensi ini di dalam Area Konvensi tidak memberikan Negara Pihak hak untuk menuntut atau menerapkan kedaulatan atau hak berdaulat terhadap setiap bagian dari Laut Lepas.

- (5) Negara Pihak wajib bekerjasama ketika dampak kecelakaan laut yang menimbulkan kerangka kapal melibatkan negara selain Negara Terdampak.

### PASAL 3 Ruang lingkup penerapan

- (1) Kecuali ditentukan lain dalam Konvensi ini, Konvensi ini berlaku terhadap kerangka kapal yang berada di Area Konvensi.
- (2) Negara Pihak dapat memperluas penerapan Konvensi ini terhadap kerangka kapal yang berada di dalam wilayahnya, termasuk laut teritorial, sesuai dengan pasal 4 ayat (4). Dalam hal ini, Negara Pihak wajib memberitahukan Sekretaris Jenderal, pada saat menyatakan persetujuannya untuk terikat oleh Konvensi ini atau pada waktu lainnya. Pada saat Negara Pihak telah membuat pemberitahuan untuk menerapkan Konvensi ini terhadap kerangka kapal yang berada di dalam wilayahnya, termasuk laut teritorial, hal ini tidak mengurangi hak dan kewajiban negara tersebut untuk mengambil tindakan yang berkaitan dengan kerangka kapal yang berada di wilayahnya, termasuk laut teritorial, selain dari menemukan, menandai dan menyingkirkan kerangka kapal sesuai dengan Konvensi ini. Ketentuan-ketentuan pasal 10, 11 dan 12 Konvensi ini tidak diberlakukan terhadap setiap tindakan yang diambil selain yang tercantum dalam pasal 7, 8 dan 9 Konvensi ini.
- (3) Pada saat Negara Pihak telah membuat pemberitahuan berdasarkan ayat (2), Area Konvensi dari Negara Terdampak wajib meliputi wilayah, termasuk laut teritorial, dari Negara Pihak.
- (4) Pemberitahuan yang dibuat berdasarkan ayat (2) di atas akan berlaku terhadap Negara Pihak tersebut pada saat berlakunya konvensi ini, jika pemberitahuan tersebut dilakukan sebelum berlakunya Konvensi ini. Jika pemberitahuan oleh negara pihak tersebut dilakukan setelah berlakunya Konvensi ini, maka Konvensi ini berlaku enam bulan setelah penerimaannya oleh Sekretaris Jenderal.
- (5) Negara Pihak yang telah membuat pemberitahuan berdasarkan ayat (2) dapat mengundurkan diri setiap saat melalui pemberitahuan pengunduran diri kepada Sekretaris Jenderal. Pemberitahuan pengunduran diri tersebut mulai berlaku enam bulan setelah penerimaannya oleh Sekretaris Jenderal, kecuali jika pemberitahuan tersebut menetapkan lain.

### PASAL 4 Pengecualian

- (1) Konvensi ini tidak berlaku terhadap tindakan yang diambil berdasarkan *the International Convention relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties, 1969*, dan perubahannya, atau *the Protocol relating to Intervention on the High Seas in Cases of Pollution by Substances other than Oil, 1973*, dan perubahannya.
- (2) Konvensi ini tidak berlaku terhadap kapal perang atau kapal lainnya yang dimiliki atau dioperasikan oleh suatu negara dan digunakan, pada saat itu, hanya untuk kegiatan pemerintahan bukan komersial, kecuali jika negara tersebut memutuskan lain.
- (3) Jika Negara Pihak memutuskan untuk memberlakukan Konvensi ini terhadap kapal perangnya atau kapal lainnya sebagaimana dijelaskan pada ayat (2), Negara Pihak wajib memberitahukan Sekretaris Jenderal, yang memiliki wewenang untuk menetapkan syarat dan ketentuan penerapannya.
- (4) (a) Pada saat Negara Pihak membuat pemberitahuan berdasarkan pasal 3 ayat (2), ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini tidak berlaku di wilayah Negara Pihak, termasuk laut teritorial:
- (i) Pasal 2 ayat (4);
  - (ii) Pasal 9 ayat (1), (5), (7), (8), (9) dan (10); dan
  - (iii) Pasal 15.

- (b) Pasal 9 ayat (4), sepanjang berlaku di wilayah, termasuk laut teritorial Negara Pihak, harus dibaca sebagai berikut:

Tunduk pada hukum nasional dari Negara Terdampak, Pemilik terdaftar dapat melaksanakan perjanjian dengan setiap *salvor* atau pihak lain untuk menyingkirkan kerangka kapal yang telah ditetapkan memiliki potensi bahaya atas nama pemilik. Sebelum kegiatan penyingkiran tersebut dimulai, Negara Terdampak dapat menetapkan persyaratan untuk penyingkiran tersebut yang terbatas hanya pada tahapan yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan penyingkiran berjalan dengan cara yang sesuai dengan pertimbangan keselamatan dan perlindungan lingkungan laut.

#### PASAL 5

##### Pelaporan kerangka-kerangka kapal

- (1) Negara Pihak wajib mengharuskan nakhoda dan operator dari kapal yang mengibarkan bendera Negara Pihak tersebut untuk segera melaporkan kepada Negara Terdampak pada saat kapal tersebut terlibat dalam kecelakaan laut yang menimbulkan kerangka kapal. Selama kewajiban pelaporan berdasarkan pasal ini telah dilaksanakan, baik oleh nakhoda atau operator dari kapal, pihak lainnya tidak wajib melaporkannya.
- (2) Laporan-laporan dimaksud wajib mencantumkan nama dan tempat kedudukan kantor pusat bisnis dari Pemilik terdaftar dan seluruh informasi terkait yang diperlukan bagi Negara Terdampak untuk menentukan apakah kerangka kapal memiliki potensi bahaya sesuai dengan pasal 6, termasuk:
- (a) lokasi kerangka kapal yang tepat;
  - (b) jenis, ukuran dan konstruksi kerangka kapal;
  - (c) sifat kerusakan, dan kondisi dari kerangka kapal;
  - (d) sifat dan jumlah muatan, khususnya bila ada bahan berbahaya dan beracun; dan
  - (e) jumlah dan jenis minyak, termasuk minyak bunker dan minyak pelumas, di atas kapal.

#### PASAL 6

##### Penetapan potensi bahaya

Negara Terdampak wajib mempertimbangkan kriteria-kriteria berikut ini pada saat menentukan apakah kerangka kapal menimbulkan potensi bahaya, yaitu:

- (a) jenis, ukuran dan konstruksi kerangka kapal;
- (b) kedalaman perairan di area tersebut;
- (c) tunggang pasang surut dan arus di area tersebut;
- (d) area laut sensitif khusus yang telah diidentifikasi dan, sepatutnya, ditandai sesuai dengan pedoman-pedoman yang diadopsi oleh Organisasi, atau area yang telah ditetapkan dengan jelas di Zona Ekonomi Eksklusif di mana tindakan wajib khusus tersendiri telah adopsi berdasarkan Pasal 211 ayat (6) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, 1982.
- (e) kedekatan jarak dengan rute pelayaran atau jalur lalu-lintas pelayaran yang telah ditetapkan;
- (f) kepadatan dan frekuensi lalu lintas pelayaran;
- (g) jenis lalu lintas pelayaran;

- (h) sifat dan jumlah muatan pada kerangka kapal, jumlah dan jenis minyak (seperti minyak bahan bakar dan minyak pelumas) pada kerangka kapal dan, khususnya, kerugian yang mungkin timbul jika muatan atau minyak tersebut mencemari lingkungan laut;
- (i) kerentanan fasilitas di pelabuhan;
- (j) kondisi cuaca dan hidrografi yang ada;
- (k) topografi di area tersebut;
- (l) ketinggian kerangka kapal di atas atau di bawah permukaan air pada saat permukaan air laut surut;
- (m) profil akustik dan magnetik kerangka kapal;
- (n) kedekatan jarak dengan instalasi bangunan lepas pantai, jalur pipa, kabel telekomunikasi, dan struktur-struktur yang serupa; dan
- (o) keadaan lainnya yang membutuhkan penyingkiran kerangka kapal.

#### PASAL 7

##### Penetapan lokasi kerangka kapal

- (1) Saat mengetahui adanya kerangka kapal, Negara Terdampak wajib menggunakan cara-cara yang paling praktis, termasuk melalui bantuan dari negara dan organisasi lain, untuk memperingatkan pelaut dan negara terkait mengenai keadaan dan lokasi kerangka kapal sebagai hal yang mendesak.
- (2) Jika Negara Terdampak memiliki alasan untuk meyakini bahwa kerangka kapal memiliki potensi bahaya, Negara Terdampak wajib memastikan bahwa seluruh langkah-langkah praktis yang dapat diambil untuk menetapkan lokasi yang tepat dari kerangka kapal.

#### PASAL 8

##### Penandaan kerangka kapal

- (1) Jika Negara Terdampak menetapkan bahwa kerangka kapal memiliki potensi bahaya, negara tersebut wajib memastikan telah mengambil seluruh langkah-langkah yang layak untuk menandai kerangka kapal tersebut.
- (2) Dalam melakukan penandaan terhadap kerangka kapal, seluruh langkah praktis wajib dilakukan untuk memastikan bahwa penandaan telah sesuai dengan sistem pelampungan yang diterima secara internasional yang digunakan di area di mana kerangka kapal berada.
- (3) Negara Terdampak wajib menyebarluaskan pengumuman mengenai rincian penandaan kerangka kapal menggunakan seluruh cara yang layak, termasuk publikasi nautika yang layak.

#### PASAL 9

##### Tindakan untuk mempermudah penyingkiran kerangka kapal

- (1) Jika Negara Terdampak menetapkan suatu kerangka kapal memiliki potensi bahaya, maka negara tersebut wajib segera:
  - (a) menginformasikan Negara pendaftaran Kapal dan pemilik terdaftar tersebut; dan
  - (b) melakukan konsultasi dengan Negara pendaftaran kapal dan negara terdampak lainnya mengenai tindakan yang akan diambil terhadap kerangka kapal tersebut.
- (2) Pemilik terdaftar wajib menyingkirkan kerangka kapal yang telah ditetapkan memiliki potensi bahaya.
- (3) Ketika suatu kerangka kapal telah ditetapkan memiliki potensi bahaya, Pemilik terdaftar, atau pihak lainnya yang berkepentingan, wajib menyediakan kepada pihak yang berwenang di Negara

Terdampak bukti kepemilikan asuransi atau jaminan keuangan lainnya sebagaimana yang dipersyaratkan pada pasal 12.

- (4) Pemilik terdaftar dapat melakukan perjanjian dengan salvor atau pihak lain untuk menyingkirkan kerangka kapal yang telah ditetapkan memiliki potensi bahaya atas nama pemilik. Sebelum kegiatan penyingkiran tersebut dimulai, Negara Terdampak dapat menetapkan persyaratan untuk penyingkiran tersebut yang terbatas hanya pada tahapan yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan penyingkiran berjalan dengan cara yang sesuai dengan pertimbangan keselamatan dan perlindungan lingkungan laut.
- (5) Ketika kegiatan penyingkiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (4) telah berlangsung, Negara Terdampak dapat ikut serta dalam kegiatan penyingkiran hanya untuk memastikan bahwa tindakan penyingkiran tersebut berlangsung efektif dengan cara yang sesuai dengan pertimbangan keselamatan dan perlindungan lingkungan laut.
- (6) Negara Terdampak wajib:
  - (a) menetapkan batas waktu yang wajar bagi Pemilik terdaftar untuk menyingkirkan kerangka kapal dengan mempertimbangkan sifat potensi bahaya yang ditetapkan sesuai dengan pasal 6;
  - (b) menginformasikan secara tertulis kepada Pemilik terdaftar mengenai batas waktu yang telah ditetapkan serta menentukan, jika Pemilik terdaftar tidak menyingkirkan kerangka kapal dalam batas waktu tersebut, Negara Terdampak dapat menyingkirkan kerangka kapal atas biaya Pemilik terdaftar; dan
  - (c) menginformasikan secara tertulis kepada Pemilik terdaftar bahwa Negara Terdampak berniat untuk ikut serta secara langsung dalam keadaan di mana tingkat potensi bahaya meningkat menjadi sangat besar.
- (7) Jika Pemilik terdaftar tidak menyingkirkan kerangka kapal dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan ayat (6) huruf a, atau Pemilik terdaftar tidak dapat dihubungi, maka Negara Terdampak dapat menyingkirkan kerangka kapal tersebut dengan cara-cara tersedia yang paling praktis dan cepat, yang sesuai dengan pertimbangan keselamatan dan perlindungan lingkungan laut.
- (8) Dalam keadaan-keadaan yang memerlukan tindakan segera dan Negara Terdampak telah menginformasikan Negara pendaftaran kapal dan pemilik terdaftar, Negara Terdampak dapat menyingkirkan kerangka kapal melalui cara-cara tersedia yang paling praktis dan cepat, dengan pertimbangan keselamatan dan perlindungan lingkungan laut.
- (9) Negara-negara pihak Konvensi ini wajib melakukan tindakan yang sesuai dengan peraturan nasionalnya untuk memastikan bahwa para Pemilik terdaftar mematuhi ayat (2) dan (3).
- (10) Negara Pihak memberikan persetujuannya kepada Negara Terdampak untuk melakukan tindakan sesuai dengan ayat (4) sampai (8), jika diperlukan.
- (11) Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini wajib diberikan oleh Negara Terdampak kepada pemilik terdaftar yang terdapat dalam laporan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (2).

#### PASAL 10

##### Pertanggungjawaban pemilik

- (1) Tunduk pada ketentuan pasal 11, pemilik terdaftar bertanggungjawab terhadap biaya untuk penetapan lokasi, penandaan dan penyingkiran kerangka kapal berdasarkan pasal 7, 8 dan 9, kecuali jika Pemilik terdaftar dapat membuktikan jika kecelakaan laut yang mengakibatkan kerangka kapal:
  - (a) diakibatkan oleh tindakan perang, permusuhan, perang saudara, pemberontakan, atau peristiwa alam yang luar biasa, tidak dapat dihindari, dan tidak dapat ditolak;

- (b) seluruhnya disebabkan oleh tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan maksud untuk menyebabkan kerusakan; atau
  - (c) seluruhnya disebabkan oleh kelalaian atau perbuatan melawan hukum lainnya dari Pemerintah atau otoritas lainnya yang bertanggungjawab terhadap pemeliharaan lampu atau sarana bantu navigasi lainnya dalam melaksanakan fungsi tersebut.
- (2) Ketentuan dalam Konvensi ini tidak mempengaruhi hak pemilik terdaftar untuk membatasi tanggung jawab yang timbul berdasarkan rezim nasional dan internasional, seperti *the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976*, dan perubahannya.
- (3) Tidak ada tuntutan terhadap biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dapat diajukan kepada pemilik terdaftar di luar ketentuan-ketentuan Konvensi ini. Hal ini tidak mengurangi hak dan kewajiban Negara Pihak yang telah membuat pemberitahuan berdasarkan pasal 3, ayat (2), berkaitan dengan kerangka kapal yang terdapat di wilayahnya, termasuk laut teritorial, selain dari penetapan lokasi, penandaan, dan penyingkiran menurut Konvensi ini.
- (4) Ketentuan pasal ini tidak mengurangi hak untuk menuntut pengembalian ganti rugi kepada pihak ketiga.

#### PASAL 11

##### Pengecualian dari pertanggungjawaban

- (1) Pemilik terdaftar tidak dapat bertanggung jawab berdasarkan Konvensi ini terhadap biaya yang disebutkan dalam pasal 10 ayat (1) jika, dan selama, tanggung jawab terhadap biaya tersebut bertentangan dengan:
- (a) *the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969*, dan perubahannya;
  - (b) *the International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 1996*, dan perubahannya;
  - (c) *the Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy, 1960*, dan perubahannya, atau *the Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage, 1963*, dan perubahannya; atau peraturan nasional yang mengatur atau melarang pembatasan tanggung jawab akibat kerusakan nuklir; atau
  - (d) *the International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001*, dan perubahannya;

dengan syarat bahwa konvensi terkait dapat diterapkan dan telah berlaku.

- (2) Sejauh bahwa tindakan berdasarkan Konvensi ini dianggap sebagai *salvage* berdasarkan peraturan nasional atau konvensi internasional yang telah berlaku, peraturan atau konvensi tersebut berlaku untuk pertanyaan mengenai remunerasi atau ganti rugi yang dapat dibayarkan kepada salvor dengan mengesampingkan ketentuan Konvensi ini.

#### PASAL 12

##### Asuransi atau jaminan keuangan wajib lainnya

- (1) Pemilik terdaftar yang memiliki kapal berukuran tonase kotor 300 atau lebih dan mengibarkan bendera Negara Pihak wajib memiliki asuransi atau jaminan keuangan lainnya, misalnya garansi dari bank atau lembaga yang serupa, untuk melindungi tanggung jawab berdasarkan Konvensi ini dalam jumlah yang sama dengan batasan tanggung jawab berdasarkan rezim pembatasan tanggung jawab nasional atau internasional yang berlaku, tetapi dalam semua kasus tidak melebihi jumlah yang dihitung sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf b dari *the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976*, dan perubahannya.

- (2) Sebuah sertifikat yang membuktikan bahwa asuransi atau jaminan keuangan lainnya telah berlaku sesuai dengan ketentuan Konvensi ini wajib diterbitkan untuk setiap kapal berukuran tonase kotor 300 atau lebih oleh otoritas yang berwenang dari Negara pendaftaran kapal setelah menetapkan bahwa persyaratan pada ayat (1) telah terpenuhi. Berkenaan dengan kapal yang terdaftar di Negara Pihak, sertifikat tersebut wajib diterbitkan atau ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dari Negara pendaftaran kapal; berkenaan dengan kapal yang tidak terdaftar di Negara Pihak, sertifikat dapat diterbitkan atau ditetapkan oleh otoritas yang berwenang di Negara Pihak mana saja. Sertifikat asuransi wajib ini harus sesuai dengan contoh yang terdapat dalam lampiran Konvensi ini, dan wajib memuat keterangan-keterangan sebagai berikut:
- (a) nama kapal, angka atau huruf pengenal dan pelabuhan pendaftaran;
  - (b) tonase kotor kapal;
  - (c) nama dan tempat kedudukan kantor pusat bisnis pemilik terdaftar;
  - (d) Nomor identifikasi kapal dari Organisasi Maritim Internasional;
  - (e) jenis dan jangka waktu jaminan;
  - (f) nama dan tempat kedudukan kantor pusat bisnis atau pihak lainnya yang memberikan jaminan dan, jika tepat, kedudukan bisnis di mana asuransi atau jaminan didirikan; dan
  - (g) masa berlaku sertifikat, yang tidak melebihi masa berlaku asuransi atau jaminan lainnya.
- (3)
- (a) Negara Pihak dapat memberikan wewenang kepada lembaga atau organisasi yang diakui oleh Negara Pihak untuk menerbitkan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). Lembaga atau organisasi tersebut wajib menginformasikan Negara Pihak setiap sertifikat yang diterbitkan tersebut. Negara Pihak wajib untuk sepenuhnya menjamin kelengkapan dan ketepatan dari sertifikat yang diterbitkan tersebut dan wajib memastikan pengaturan yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban ini.
  - (b) Negara Pihak wajib memberitahu Sekretaris Jenderal mengenai:
    - (i) tanggung jawab dan persyaratan khusus dari kewenangan yang dilimpahkan kepada lembaga atau organisasi yang diakui oleh Negara Pihak;
    - (ii) penarikan kembali kewenangan tersebut; dan
    - (iii) tanggal berlaku kewenangan atau penarikan kembali kewenangan tersebut. Kewenangan yang dilimpahkan berlaku tiga bulan sejak tanggal pemberitahuan pemberlakuan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal.
  - (c) Lembaga atau organisasi yang berwenang menerbitkan sertifikat sesuai ayat ini, berwenang untuk menarik kembali sertifikat jika persyaratan penerbitan tidak dapat dipertahankan. Lembaga atau organisasi tersebut wajib melaporkan penarikan kembali sertifikat kepada negara yang memiliki kewenangan untuk penerbitan sertifikat tersebut.
- (4) Sertifikat tersebut wajib dibuat dalam bahasa resmi atau bahasa-bahasa dari negara penerbit sertifikat. Jika bahasa yang digunakan bukan bahasa Inggris, Prancis, atau Spanyol, maka teks sertifikat wajib disertakan terjemahan salah satu bahasa ini dan, jika negara memutuskan, bahasa resmi dari negara tersebut dapat ditiadakan.
- (5) Sertifikat tersebut wajib berada di atas kapal, dan salinan sertifikat tersebut wajib tersimpan di otoritas yang menyimpan catatan pendaftaran kapal atau, jika kapal tidak terdaftar di Negara Pihak, di otoritas-otoritas yang menerbitkan atau menetapkan sertifikat tersebut.

- (6) Suatu asuransi atau jaminan keuangan lainnya tidak memenuhi persyaratan pasal ini jika asuransi atau jaminan keuangan tersebut tidak berlaku karena alasan-alasan selain dari berakhirnya masa berlaku asuransi atau jaminan yang ditentukan dalam sertifikat berdasarkan ayat (2) sebelum tiga bulan berlalu sejak tanggal pemberitahuan berakhirnya asuransi dan jaminan diberikan kepada otoritas yang dimaksud dalam ayat (5) kecuali jika sertifikat telah diserahkan kepada otoritas tersebut atau sertifikat yang baru telah diterbitkan didalam jangka waktu yang telah disebutkan. Ketentuan tersebut berlaku sama terhadap setiap perubahan, yang menyebabkan asuransi atau jaminan tidak lagi memenuhi persyaratan pasal ini.
- (7) Negara pendaftaran kapal wajib, tunduk pada ketentuan dalam pasal ini dan memperhatikan setiap pedoman yang diadopsi oleh Organisasi mengenai tanggung jawab keuangan dari pemilik terdaftar, menetapkan persyaratan-persyaratan penerbitan dan keabsahan sertifikat.
- (8) Tidak ada ketentuan dalam Konvensi ini yang dapat ditafsirkan untuk mencegah Negara Pihak dari mengandalkan informasi yang diperoleh dari negara lainnya atau Organisasi atau organisasi internasional lain yang berkaitan dengan perlindungan keuangan penyedia asuransi atau jaminan keuangan sebagaimana tujuan Konvensi ini. Dalam kondisi tersebut, Negara Pihak yang mengandalkan informasi demikian tidak terbebas dari tanggung jawab sebagai negara yang menerbitkan sertifikat yang dipersyaratkan oleh ayat (2).
- (9) Sertifikat yang diterbitkan dan disahkan oleh otoritas dari Negara Pihak wajib untuk diterima oleh Negara pihak lainnya untuk tujuan Konvensi ini dan wajib berlaku oleh Negara pihak lainnya memiliki kekuatan yang sama sebagaimana sertifikat yang diterbitkan atau ditetapkan sendiri oleh Negara tersebut, termasuk jika kapal tidak terdaftar di suatu Negara Pihak. Negara Pihak dapat setiap saat meminta konsultasi dengan negara yang menerbitkan atau menetapkan sertifikat jika Negara Pihak meyakini bahwa pihak asuransi atau penjamin yang tertera di sertifikat tidak mampu secara finansial untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Konvensi ini.
- (10) Setiap tuntutan terhadap biaya yang timbul berdasarkan Konvensi ini dapat langsung diajukan kepada pihak asuransi atau pihak lain yang menyediakan jaminan atas tanggung jawab Pemilik terdaftar. Dalam kondisi demikian, tergugat dapat melakukan pembelaan (selain kepailitan atau penyelesaian terhadap pemilik terdaftar) bahwa pemilik terdaftar berhak atas, termasuk pembatasan tanggung jawab berdasarkan ketentuan nasional atau internasional yang berlaku. Lebih lanjut, jika pemilik terdaftar tidak memiliki hak untuk membatasi tanggung jawab, tergugat dapat membatasi tanggung jawabnya hingga sama dengan nilai asuransi atau jaminan keuangan lainnya sesuai dengan ayat (1). Tergugat juga dapat melakukan pembelaan bahwa kecelakaan laut disebabkan oleh kesengajaan pemilik terdaftar, tetapi tergugat tidak dapat melakukan pembelaan lainnya dalam proses penuntutan yang dilakukan oleh pemilik terdaftar terhadap tergugat. Tergugat memiliki hak untuk meminta pemilik terdaftar untuk disertakan sebagai tergugat dalam proses penuntutan.
- (11) Negara Pihak wajib tidak mengizinkan setiap kapal yang mengibarkan benderanya berdasarkan pasal ini untuk beroperasi kecuali memiliki sertifikat yang telah diterbitkan berdasarkan ayat (2) atau (14).
- (12) Tunduk terhadap ketentuan pasal ini, setiap Negara Pihak wajib memastikan, berdasarkan hukum nasionalnya, bahwa asuransi atau jaminan lainnya yang dipersyaratkan berdasarkan ayat (1) berlaku terhadap setiap kapal dengan ukuran tonase kotor 300 atau lebih, terdaftar di mana pun, yang memasuki dan meninggalkan pelabuhan di wilayahnya, atau tiba di atau meninggalkan fasilitas bangunan lepas pantai di laut teritorialnya.
- (13) Meskipun diatur dalam ayat (5), Negara Pihak dapat memberitahukan Sekretaris Jenderal bahwa, untuk kepentingan ayat (12), kapal tidak wajib membawa atau menyediakan sertifikat yang diwajibkan oleh ayat (2), ketika memasuki atau meninggalkan pelabuhan di wilayahnya, atau pada saat tiba atau meninggalkan fasilitas bangunan lepas pantai di laut teritorialnya, dengan syarat Negara Pihak yang menerbitkan sertifikat yang diwajibkan oleh ayat (2) telah memberitahukan Sekretaris Jenderal bahwa Negara Pihak memiliki catatan dalam bentuk elektronik, yang dapat diakses oleh seluruh Negara Pihak, yang membuktikan keberadaan sertifikat tersebut dan memperbolehkan Negara pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan ayat (12).

- (14) Jika asuransi atau jaminan keuangan lainnya tidak lagi dipertahankan terkait dengan kapal yang dimiliki oleh Negara Pihak, ketentuan pasal ini yang terkait dengan hal tersebut tidak berlaku terhadap kapal tersebut, tetapi kapal wajib membawa sertifikat yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang di Negara Pendaftaran, yang menyatakan bahwa kapal dimiliki oleh negara tersebut dan tanggung jawab kapal dilindungi didalam pembatasan yang ditetapkan dalam ayat (1). Sertifikat tersebut wajib mengikuti, sedapat mungkin, contoh yang ditetapkan oleh ayat (2).

### PASAL 13 Batasan waktu

Hak untuk mendapatkan ganti rugi berdasarkan Konvensi ini berakhir kecuali telah dilakukan suatu tindakan hukum berdasarkan ketentuan Konvensi ini dalam waktu tiga tahun sejak potensi bahaya ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini. Namun, jika tidak terdapat tindakan hukum setelah enam tahun sejak tanggal terjadinya kecelakaan pelayaran, yang mengakibatkan kerangka kapal. Jika kecelakaan pelayaran terdiri dari serangkaian peristiwa, periode enam tahun dimulai sejak tanggal peristiwa yang pertama.

### PASAL 14 Ketentuan perubahan

- (1) Berdasarkan permintaan dari satu per tiga Negara-negara Pihak, konferensi akan dibentuk oleh Organisasi dengan tujuan untuk merevisi atau mengamendemen Konvensi ini.
- (2) Setiap persetujuan untuk terikat untuk Konvensi ini, yang dinyatakan setelah tanggal pemberlakuan amendemen Konvensi ini, amendemen dinyatakan berlaku terhadap Konvensi ini dan perubahannya.

### PASAL 15 Penyelesaian sengketa

- (1) Saat sengketa yang muncul antara dua atau lebih Negara Pihak mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini, para pihak wajib untuk berusaha menyelesaikan, pertama-tama melalui negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan, bantuan dari badan regional atau pengaturan-pengaturan atau cara-cara penyelesaian damai lainnya yang dipilih.
- (2) Jika penyelesaian sengketa tidak dimungkinkan dalam jangka waktu tidak lebih dari dua belas bulan setelah satu Negara Pihak memberitahukan Negara Pihak lainnya mengenai sengketa di antara mereka, ketentuan mengenai penyelesaian sengketa yang ditetapkan dalam Bagian XV Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, 1982, berlaku *mutatis mutandis*, terhadap negara yang memiliki sengketa dimaksud walaupun negara yang bersengketa merupakan Negara Pihak pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, 1982.
- (3) Setiap prosedur penyelesaian sengketa yang dipilih oleh Negara Pihak pada Konvensi ini dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, 1982, sesuai dengan Pasal 287 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, 1982, berlaku terhadap penyelesaian sengketa dalam pasal ini, kecuali bila Negara Pihak tersebut, ketika melakukan ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi terhadap Konvensi ini, atau setiap saat setelahnya, memilih prosedur lain sesuai dengan Pasal 287 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, 1982, untuk tujuan penyelesaian sengketa yang timbul dari Konvensi ini.
- (4) Negara Pihak Konvensi ini yang bukan anggota Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, 1982, ketika melakukan ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi pada Konvensi ini atau setiap saat setelahnya, bebas untuk memilih, melalui deklarasi tertulis, satu atau lebih cara yang ditetapkan dalam Pasal 287 ayat (1) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, 1982, untuk tujuan penyelesaian sengketa dalam Pasal ini. Pasal 287 berlaku terhadap deklarasi tersebut, serta terhadap setiap sengketa yang mana Negara tersebut merupakan anggota dalam sengketa tersebut, yang tidak tercakup dalam deklarasi yang berlaku. Untuk tujuan konsiliasi dan arbitrase, sesuai dengan Lampiran V dan VII dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, 1982, negara tersebut memiliki hak untuk menunjuk para konsiliator dan arbiter untuk dimasukkan ke dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Lampiran V dan Pasal 2 Lampiran VII untuk penyelesaian sengketa yang muncul dari Konvensi ini.

- (5) Deklarasi yang dibuat berdasarkan ayat (3) dan (4) wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal, yang akan menyebarkan salinannya kepada seluruh Negara Pihak.

#### PASAL 16

##### Hubungan dengan konvensi dan perjanjian internasional lainnya

Ketentuan Konvensi ini tidak mengurangi hak dan kewajiban setiap negara berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, 1982, dan kebiasaan internasional di bidang hukum laut.

#### PASAL 17

##### Penandatanganan, ratifikasi, penerimaan, persetujuan dan aksesi

Konvensi ini terbuka untuk penandatanganan di Kantor Pusat Organisasi dari tanggal 19 November 2007 sampai dengan tanggal 18 November 2008 dan setelahnya akan tetap terbuka untuk aksesi.

- (a) Negara dapat menyatakan persetujuannya untuk terikat dalam Konvensi ini melalui:
- (i) penandatanganan tanpa reservasi dengan maksud ratifikasi, penerimaan atau persetujuan; atau
  - (ii) penandatanganan tunduk pada ratifikasi, penerimaan atau persetujuan, yang diikuti oleh ratifikasi, penerimaan atau persetujuan; atau
  - (iii) aksesi.
- (b) Ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi wajib dilakukan melalui penyimpanan instrumen untuk maksud tersebut kepada Sekretaris Jenderal.

#### PASAL 18

##### Pemberlakuan

- (1) Konvensi ini berlaku dua belas bulan setelah tanggal di mana sepuluh negara telah menandatangani Konvensi ini tanpa reservasi dengan maksud ratifikasi, penerimaan atau persetujuan atau telah menyimpan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Terhadap setiap negara yang melakukan ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi terhadap Konvensi ini setelah syarat-syarat berlakunya Konvensi ini pada ayat (1) terpenuhi, Konvensi ini berlaku tiga bulan setelah tanggal penyampaian instrumen yang sesuai oleh negara tersebut, namun tidak sebelum Konvensi ini berlaku sesuai dengan ayat (1).

#### PASAL 19

##### Penarikan diri

- (1) Negara Pihak dapat menarik diri dari Konvensi ini setiap saat setelah berakhirnya masa satu tahun setelah tanggal Konvensi ini berlaku terhadap Negara tersebut.
- (2) Penarikan diri dilakukan melalui penyampaian instrumen untuk maksud itu kepada Sekretaris Jenderal.
- (3) penarikan diri mulai berlaku satu tahun, atau periode yang lebih lama sebagaimana ditetapkan dalam instrumen penarikan diri, setelah diterima Sekretaris Jenderal.

#### PASAL 20

##### Penyimpanan

- (1) Konvensi ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Sekretaris Jenderal akan:

- (a) menginformasikan kepada seluruh negara yang telah menandatangani atau mengaksesi Konvensi ini mengenai:
    - (i) setiap penandatanganan atau penyimpanan yang baru dari instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau akses, bersama dengan tanggal daripadanya;
    - (ii) tanggal berlakunya Konvensi ini;
    - (iii) penyimpanan setiap instrumen penarikan diri dari Konvensi ini, bersama dengan tanggal penyimpanan dan tanggal penarikan diri mulai berlaku; dan
    - (iv) Deklarasi dan pemberitahuan lainnya menurut Konvensi ini.
  - (b) menyebarkan salinan-salinan resmi Konvensi ini kepada seluruh negara yang telah menandatangani atau mengaksesi Konvensi ini.
- (3) Segera setelah Konvensi ini berlaku, salinan asli resmi dari naskah Konvensi akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk pendaftaran dan publikasi sesuai dengan Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PASAL 21  
Bahasa

Konvensi ini disusun dalam bentuk asli tunggal dalam bahasa-bahasa Arab, Mandarin, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol, masing-masing naskah memiliki tingkat keaslian yang setara.

DIBUAT DI NAIROBI pada hari ke delapan belas bulan Mei tahun dua ribu tujuh.

SEBAGAI BUKTI tanda tangan, dari yang diberi kuasa oleh masing-masing Pemerintahan untuk tujuan tersebut, telah menandatangani Konvensi ini.

## LAMPIRAN

### SERTIFIKAT DANA JAMINAN GANTI RUGI PENYINGKIRAN KERANGKA KAPAL

Diterbitkan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Konvensi Internasional Nairobi mengenai Penyingkiran Kerangka Kapal, 2007

Nama Kapal	Tonase Kotor	Angka atau Huruf Pengenal	Nomor <i>IMO</i>	Pelabuhan Pendaftaran	Nama dan tempat kedudukan kantor pusat bisnis pemilik terdaftar

Dengan ini menyatakan bahwa kapal yang namanya tersebut di atas telah memiliki polis asuransi atau jaminan keuangan lainnya yang memenuhi persyaratan Pasal 12 Konvensi Internasional Nairobi mengenai Penyingkiran Kerangka Kapal, 2007.

Jenis Jaminan

Jangka Waktu Jaminan

Nama dan Alamat Perusahaan Asuransi dan/atau Pemberi Jaminan

Nama

Alamat

Sertifikat ini berlaku sampai dengan ...

Diterbitkan oleh Pemerintah ... (Nama lengkap negara)

Teks berikut ini wajib digunakan ketika Negara Pihak melaksanakan sendiri ketentuan Pasal 12 ayat (3):

Sertifikat ini diterbitkan berdasarkan wewenang Pemerintah ... (nama lengkap negara) oleh ... (nama lembaga atau organisasi)

Di ... (Tempat) Pada tanggal ...

...

(Tanda tangan dan nama pejabat yang menerbitkan atau mengesahkan)

Catatan Penjelasan:

1. Jika diinginkan, penunjukan negara dapat memasukkan referensi kepada otoritas yang berwenang di negara di mana Sertifikat diterbitkan.
2. Jika jumlah keseluruhan jaminan disediakan oleh lebih dari satu sumber, jumlah dari setiap sumber wajib ditunjukkan.
3. Jaminan yang tersedia dalam beberapa bentuk wajib disebutkan.
4. Kolom "Jangka Waktu Jaminan" wajib menetapkan tanggal jaminan mulai berlaku.
5. Kolom "Alamat" perusahaan asuransi dan/atau pemberi jaminan wajib menerangkan tempat kedudukan kantor pusat bisnis perusahaan asuransi dan/atau pemberi jaminan. Jika sesuai, tempat kedudukan kantor pusat usaha di mana asuransi atau jaminan lainnya didirikan wajib diterangkan.

